



PUTUSAN

Nomor : 86/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD HIDAYAT Als. UDOI
Bin ABDUL SALAM**

Tempat Lahir : Amuntai

Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 23 Maret 1993

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Pandamaan Rt.03 Rw.01
Kec. Danau Panggang
Kab. Hulu Sungai Utara
Prop. Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 12 Mei 2017 Nomor : SP.KAP/ 17/ V/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 12 Mei 2017 s/d tanggal 14 Mei 2017 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 15 Mei 2017 Nomor : SP.KAP/ 17.a/ V/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 15 Mei 2017 s/d tanggal 17 Mei 2017 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 18 Mei 2017 No.Pol : SP-HAN/ 18/ V/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d tanggal 06 Juni 2017 ;



4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 24/ RT.2/ 05/ 2017, sejak tanggal 07 Juni 2017 s/d tanggal 16 Juli 2017 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 13 Juli 2017 Nomor : PRINT-334/ Q.2.16/ Euh.2/ 07/ 2017, sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 01 Agustus 2017 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 26 Juli 2017 Nomor : 89-a/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 24 Agustus 2017 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 89-b/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 23 Oktober 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGVSY ERYANTO, SH dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 01 Agustus 2017 Nomor : 27/ Pen.PH/ 2017/ PN.TML ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 22 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als. UDOI Bin ABDUL SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMMAD Hidayat Als. UDOI Bin Abdul Salam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih nomor simcard 081255119253 milik RAHMI SAGITA Als. ALUH Binti ABDULLAH (Alm).
- 1 (satu) HP Nokia warna hitam nomor simcard 085705879285 milik RAHMI SAGITA Als. ALUH Binti ABDULLAH (Alm).
- 1 (satu) HP Evercross warna hitam nomor simcard 085348298016 milik MUHAMMAD Hidayat Als. UDOI Bin Abdul Salam.
- 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau.
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah sapu lantai.
- Uang tunai senilai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Rahmi Sagita.

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD Hidayat Als. UDOI Bin Abdul Salam membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 22 Agustus 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-39/ TML/ 07/ 2017 tertanggal 24 Juni 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als. UDOI Bin ABDUL SALAM bersama dengan saksi Rahmi Sagita (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Gang SDN 4 Jaar Desa Matabu RT. 04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari penangkapan saksi Umar dan Ebeng karena kedatangan membawa narkotika jenis sabu yang diakui berasal dari saksi Rahmi Sagita, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmi Sagita dan terdakwa di rumah saksi Rahmi Sagita dan ditemukan juga 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di dalam gagang sapu yang terletak di dalam kamar saksi Rahmi Sagita, 3 (tiga) buah HP, 1 (satu) botol tabung plastic warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening serta uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi Rahmi Sagita dijual kepada masyarakat diantaranya saksi Umar melalui terdakwa dengan harga bervariasi antara Rp 300.000 s/d Rp 500.000,-, karena terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu terdakwa diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4827/NNF/2017 tanggal 31 Mei 2017, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor : 719/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UUR I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als. UDOI Bin ABDUL SALAM bersama dengan saksi Rahmi Sagita pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat



di Gang SDN 4 Jaar Desa Matabu RT. 04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari penangkapan saksi Umar dan Ebeng karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu yang diakui berasal dari saksi Rahmi Sagita, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmi Sagita dan terdakwa di rumah saksi Rahmi Sagita dan ditemukan juga 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di dalam gagang sapu yang terletak di dalam kamar saksi Rahmi Sagita, 3 (tiga) buah HP, 1 (satu) botol tabung plastic warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening serta uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi Rahmi Sagita dijual kepada masyarakat diantaranya saksi Umar melalui terdakwa dengan harga bervariasi antara Rp 300.000 s/d Rp 500.000,-, karena terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu terdakwa diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4827/NNF/2017 tanggal 31 Mei 2017, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor : 719/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UUR I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi YUAN SANJAYA, SH Bin HARJO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. UMAR dan Sdr. ALFIYANUR yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna putih tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut pada Sdr. UMAR ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam setelah sebelumnya Sdr. UMAR sempat membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke jalan, 1 (satu) buah hand phone merk Gosco warna putih dengan nomor sim card 0853 4765 8206 dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan pada Sdr. ALFIYANUR ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0831 3139 8655 ;
- Bahwa Sdr. UMAR dan Sdr. ALFIYANUR ditangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama AMANG MAIN di Pasar Temanggung Jayakarta yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. UMAR ;
- Bahwa Sdr. UMAR memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RAHMI SAGITA di gang SDN 4 Jaar Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana pada saat itu, Sdr. UMAR menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Sdr. UMAR menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa Sdr. UMAR telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Sdr. RAHMI SAGITA di gang SDN 4 Jaar Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. RHYAN ADITYA SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdri. RAHMI SAGITA ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016, sedangkan pada Sdri. RAHMI SAGITA ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau yang disimpan dalam 1 (satu) buah sapu lantai, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253 dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285 digunakan oleh terdakwa dan Sdri. RAHMI SAGITA sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau dan 1 (satu) buah sapu lantai digunakan oleh Sdri. RAHMI SAGITA untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening digunakan oleh Sdri. RAHMI SAGITA untuk membungkus paket-paket narkotika jenis sabu-sabu serta uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Sdr. UMAR kepada terdakwa telah diserahkan oleh terdakwa kepada Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram ;
- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Sdri. RAHMI SAGITA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) hari melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdri. RAHMI SAGITA yang mengajak terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena Sdri. RAHMI SAGITA ada menjanjikan kepada terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket apabila terdakwa mau membantu Sdri. RAHMI SAGITA untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu tinggal di rumah Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa proses pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RHYAN ADITYA SINAGA Bin RUSDIN SINAGA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Sdri. RAHMI SAGITA di gang SDN 4 Jaar Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. YUAN SANJAYA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016, sedangkan pada Sdri. RAHMI SAGITA ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau yang disimpan dalam 1 (satu) buah sapu lantai, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285, 1 (satu)



bungkus plastik klip warna bening dan uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dan Sdri. RAHMI SAGITA ditangkap setelah sebelumnya ada menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. UMAR bertempat di rumah Sdri. RAHMI SAGITA di gang SDN 4 Jaar Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dimana pada saat itu, Sdr. UMAR menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Sdr. UMAR menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253 dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285 digunakan oleh terdakwa dan Sdri. RAHMI SAGITA sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau dan 1 (satu) buah sapu lantai digunakan oleh Sdri. RAHMI SAGITA untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening digunakan oleh Sdri. RAHMI SAGITA untuk membungkus paket-paket narkoba jenis sabu-sabu serta uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Sdr. UMAR kepada terdakwa telah diserahkan oleh terdakwa kepada Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram ;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Sdri. RAHMI SAGITA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) hari melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Sdri. RAHMI SAGITA yang mengajak terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena Sdri. RAHMI SAGITA ada menjanjikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket apabila terdakwa mau membantu Sdri. RAHMI SAGITA untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu tinggal di rumah Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi UMAR Bin SARKAWI (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. ALFIYANUR telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna putih tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut pada saksi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam setelah sebelumnya saksi sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke jalan, 1 (satu) buah hand phone merk Gosco warna putih dengan nomor sim card 0853 4765 8206 dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan pada Sdr. ALFIYANUR ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0831 3139 8655 ;
- Bahwa saksi dan Sdr. ALFIYANUR ditangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama AMANG MAIN di Pasar Temanggung Jayakarta yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi ;



- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. AMANG MAIN yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi ;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RAHMI SAGITA pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Sdri. RAHMI SAGITA di gang SDN 4 Jaar Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana pada saat itu, saksi menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa saksi datang sendirian ke rumah Sdri. RAHMI SAGITA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna putih tanpa plat nomor polisi milik Sdr. ALFIYANUR ;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi telah menerima pemesanan dari Sdr. AMANG MAIN untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dimana Sdr. AMANG MAIN menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kemudian setelah saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdri. RAHMI SAGITA, saksi mengajak Sdr. ALFIYANUR untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AMANG MAIN di Pasar Temanggung Jayakarta sambil saksi memperlihatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ALFIYANUR dan Sdr. ALFIYANUR pun menyetujuinya karena saksi ada menjanjikan kepada Sdr. ALFIYANUR akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang bensin untuk sepeda motor milik Sdr. ALFIYANUR apabila Sdr. ALFIYANUR mau menemani saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi sudah sekitar 5 (lima) bulan lebih menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan Sdri. RAHMI SAGITA ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Sdri. RAHMI SAGITA di gang SDN 4 Jaar Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur datang ke rumah Sdri. RAHMI SAGITA bersama dengan saksi dan Sdr. ALFIYANUR ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi RAHMI SAGITA Als. ALUH Binti ABDULLAH (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah saksi di gang SDN 4 Jaar Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut pada saksi ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sapu lantai dan uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016 ;
- Bahwa selain itu, ditemukan juga 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau yang disimpan dalam 1 (satu) buah sapu lantai yang berada di dalam kamar saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. UMAR pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Matabu ;



- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. UMAR ;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa dimana uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh saksi untuk membayar hutang di koperasi ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. UMAR bukan merupakan milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah sekali pun menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan kepada terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket apabila terdakwa mau membantu saksi untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur datang ke rumah saksi bersama dengan Sdr. UMAR dan Sdr. ALFIYANUR ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik saksi ;
- Saksi telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. UMAR pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Matabu dimana pada saat itu, Sdr. UMAR menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Sdr. UMAR menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi ;
- Saksi telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. UMAR sebanyak 3 (tiga) kali ;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah dijual kepada Sdr. UMAR merupakan milik saksi ;
- Saksi yang mengajak terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain ;



- Saksi ada menjanjikan kepada terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket apabila terdakwa mau membantu saksi untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 4827/ NNF/ 2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 719/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als. UDOI Bin ABDUL SALAM telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Sdri. RAHMI SAGITA di gang SDN 4 Jaar Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa dan Sdri. RAHMI SAGITA telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016, sedangkan pada Sdri. RAHMI SAGITA ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau yang disimpan dalam 1 (satu) buah sapu lantai, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih



dengan nomor sim card 0812 5511 9253, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dan Sdri. RAHMI SAGITA ditangkap setelah sebelumnya ada menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. UMAR pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Sdri. RAHMI SAGITA di Desa Matabu dimana pada saat itu, Sdr. UMAR menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Sdr. UMAR menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016 milik terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253 dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285 keduanya milik Sdri. RAHMI SAGITA digunakan oleh terdakwa dan Sdri. RAHMI SAGITA sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau dan 1 (satu) buah sapu lantai keduanya milik Sdri. RAHMI SAGITA digunakan oleh Sdri. RAHMI SAGITA untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening milik Sdri. RAHMI SAGITA digunakan oleh Sdri. RAHMI SAGITA untuk membungkus paket-paket narkotika jenis sabu-sabu serta uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Sdr. UMAR kepada terdakwa telah diserahkan oleh terdakwa kepada Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa Sdr. UMAR telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Sdri. RAHMI SAGITA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) hari melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdri. RAHMI SAGITA yang mengajak terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena Sdri. RAHMI SAGITA ada menjanjikan kepada terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket apabila terdakwa mau membantu Sdri. RAHMI SAGITA untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu tinggal di rumah Sdri. RAHMI SAGITA ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan vonis selama 5 (lima) bulan penjara ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285 ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ;
- 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau ;
- 1 (satu) buah sapu lantai ;
- Uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi UMAR dan Sdr. ALFIYANUR yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna putih tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut pada saksi UMAR ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam setelah sebelumnya saksi UMAR sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke jalan, 1 (satu) buah hand phone merk Gosco warna putih dengan nomor sim card 0853 4765 8206 dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan pada Sdr. ALFIYANUR ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0831 3139 8655 ;
- Bahwa benar saksi UMAR dan Sdr. ALFIYANUR ditangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama AMANG MAIN di Pasar Temanggung Jayakarta yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi UMAR ;
- Bahwa benar saksi UMAR memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi RAHMI SAGITA pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi RAHMI SAGITA di gang SDN 4 Jaar Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana pada saat itu, saksi UMAR menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als. UDOI Bin ABDUL SALAM dan saksi UMAR menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi RAHMI SAGITA ;



- Bahwa benar saksi UMAR telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi RAHMI SAGITA ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah saksi RAHMI SAGITA di gang SDN 4 Jaar Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH dan saksi RHYAN ADITYA SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi RAHMI SAGITA ;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016, sedangkan pada saksi RAHMI SAGITA ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau yang disimpan dalam 1 (satu) buah sapu lantai yang berada di dalam kamar saksi RAHMI SAGITA, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik saksi RAHMI SAGITA ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016 milik terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253 dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285 keduanya milik saksi RAHMI SAGITA digunakan oleh terdakwa dan saksi RAHMI SAGITA sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau dan 1 (satu) buah sapu lantai keduanya milik saksi RAHMI SAGITA digunakan oleh saksi RAHMI SAGITA untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening milik saksi RAHMI SAGITA digunakan oleh saksi RAHMI SAGITA untuk membungkus paket-paket narkoba jenis sabu-sabu serta uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;



- Bahwa benar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi UMAR kepada terdakwa telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi RAHMI SAGITA dimana uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh saksi RAHMI SAGITA untuk membayar hutang di koperasi ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 5 (lima) hari melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar saksi RAHMI SAGITA yang mengajak terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena saksi RAHMI SAGITA ada menjanjikan kepada terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket apabila terdakwa mau membantu saksi RAHMI SAGITA untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu tinggal di rumah saksi RAHMI SAGITA ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi RAHMI SAGITA bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan digunakan secara bebas ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi RAHMI SAGITA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 4827/ NNF/ 2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 719/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUHAMMAD HIDAYAT Als. UDOI Bin ABDUL SALAM dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-39/ TML/ 07/ 2017 tertanggal 24 Juni 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I



dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi UMAR dan Sdr. ALFIYANUR yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna putih tanpa plat nomor polisi ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut pada saksi UMAR ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam setelah sebelumnya saksi UMAR sempat membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke jalan, 1 (satu) buah hand phone merk Gosco warna putih dengan nomor sim card 0853 4765



8206 dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan pada Sdr. ALFIYANUR ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0831 3139 8655 ;

Menimbang, bahwa saksi UMAR dan Sdr. ALFIYANUR ditangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama AMANG MAIN di Pasar Temanggung Jayakarta yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi UMAR ;

Menimbang, bahwa saksi UMAR memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi RAHMI SAGITA pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi RAHMI SAGITA di gang SDN 4 Jaar Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana pada saat itu, saksi UMAR menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als. UDOI Bin ABDUL SALAM dan saksi UMAR menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi RAHMI SAGITA ;

Menimbang, bahwa saksi UMAR telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi RAHMI SAGITA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah saksi RAHMI SAGITA di gang SDN 4 Jaar Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH dan saksi RHYAN ADITYA SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi RAHMI SAGITA ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016, sedangkan pada saksi RAHMI SAGITA ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau yang disimpan dalam 1 (satu) buah sapu lantai yang berada di dalam kamar saksi RAHMI SAGITA, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285, 1 (satu) bungkus plastik klip



warna bening dan uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik saksi RAHMI SAGITA ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016 milik terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253 dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285 keduanya milik saksi RAHMI SAGITA digunakan oleh terdakwa dan saksi RAHMI SAGITA sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau dan 1 (satu) buah sapu lantai keduanya milik saksi RAHMI SAGITA digunakan oleh saksi RAHMI SAGITA untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening milik saksi RAHMI SAGITA digunakan oleh saksi RAHMI SAGITA untuk membungkus paket-paket narkoba jenis sabu-sabu serta uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi UMAR kepada terdakwa telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi RAHMI SAGITA dimana uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh saksi RAHMI SAGITA untuk membayar hutang di koperasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) hari melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa saksi RAHMI SAGITA yang mengajak terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena saksi RAHMI SAGITA ada menjanjikan kepada terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket apabila terdakwa mau membantu saksi RAHMI SAGITA untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu tinggal di rumah saksi RAHMI SAGITA ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi RAHMI SAGITA bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan digunakan secara bebas ;



Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi RAHMI SAGITA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 4827/ NNF/ 2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 719/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa "Percobaan" mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP) ;



Menimbang, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Permulaan pelaksanaan perbuatan ;
- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan / kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" mengandung pengertian, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (*Vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi UMAR dan Sdr. ALFIYANUR yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi modifikasi warna putih tanpa plat nomor polisi ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut pada saksi UMAR ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam setelah sebelumnya saksi UMAR sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke jalan, 1 (satu) buah hand phone merk Gosco warna putih dengan nomor sim card 0853 4765 8206 dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan pada Sdr. ALFIYANUR ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0831 3139 8655 ;

Menimbang, bahwa saksi UMAR dan Sdr. ALFIYANUR ditangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama AMANG MAIN di Pasar Temanggung Jayakarta yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi UMAR ;



Menimbang, bahwa saksi UMAR memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi RAHMI SAGITA pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi RAHMI SAGITA di gang SDN 4 Jaar Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana pada saat itu, saksi UMAR menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als. UDOI Bin ABDUL SALAM dan saksi UMAR menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi RAHMI SAGITA ;

Menimbang, bahwa saksi UMAR telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saksi RAHMI SAGITA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah saksi RAHMI SAGITA di gang SDN 4 Jaar Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH dan saksi RHYAN ADITYA SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi RAHMI SAGITA ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016, sedangkan pada saksi RAHMI SAGITA ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau yang disimpan dalam 1 (satu) buah sapu lantai yang berada di dalam kamar saksi RAHMI SAGITA, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik saksi RAHMI SAGITA ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016 milik terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253 dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim



card 0857 0587 9285 keduanya milik saksi RAHMI SAGITA digunakan oleh terdakwa dan saksi RAHMI SAGITA sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau dan 1 (satu) buah sapu lantai keduanya milik saksi RAHMI SAGITA digunakan oleh saksi RAHMI SAGITA untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening milik saksi RAHMI SAGITA digunakan oleh saksi RAHMI SAGITA untuk membungkus paket-paket narkoba jenis sabu-sabu serta uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi UMAR kepada terdakwa telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi RAHMI SAGITA dimana uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh saksi RAHMI SAGITA untuk membayar utang di koperasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) hari melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa saksi RAHMI SAGITA yang mengajak terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena saksi RAHMI SAGITA ada menjanjikan kepada terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket apabila terdakwa mau membantu saksi RAHMI SAGITA untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu tinggal di rumah saksi RAHMI SAGITA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Permufakatan Jahat" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PERMUFKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253 ;



- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285 ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ;
- 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau ;
- 1 (satu) buah sapu lantai ;
- Uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 85/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TML An. Terdakwa RAHMI SAGITA Als. ALUH Binti ABDULLAH (Alm) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkotika mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HIDAYAT Ais. UDOI Bin ABDUL SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0853 4829 8016 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy warna putih dengan nomor sim card 0812 5511 9253 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0857 0587 9285 ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) buah botol tabung plastik warna hijau ;
 - 1 (satu) buah sapu lantai ;
 - Uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 85/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TML An. Terdakwa RAHMI SAGITA Als. ALUH Binti ABDULLAH (Alm) ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HELKA RERUNG, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

RISWAN ADIPUTRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)